

## Penalaran Moral dan Penegakan Hukum Dalam Mencegah Kenakalan Remaja

Guntarto Widodo, Nani Widyasari, Sulis Setyowati

Universitas Pamulang

Email: dosen00485@unpam.ac.id

### ABSTRAK

Remaja tidak pernah lepas dari kehidupan sosial, lingkungan sekitar dan perilakunya yang bisa ke arah positif dan negatif, sehingga remaja bisa berprestasi dan bisa juga berdelikueni yang pada akhirnya melanggar hukum. Remaja yang dipandang sebagai sebagai tahapan usia-usia yang biasanya seorang tidak lagi dipandang sebagai anak - anak namun belum bisa dikatakan sebagai orang dewasa juga. Pada kondisi ini, tidak jarang remaja suka berbuat keonaran atau masalah. Oleh karena itu, adanya anggapan bahwa remaja sebagai kelompok yang aneh karena menganut nilai - nilai yang berbeda dengan orang tuanya / orang-orang dewasa lainnya yang disekelilingnya sehingga memahami pentingnya penalaran moral oleh seorang remaja merupakan hal yang penting dalam mencegah delikueni remaja. Penalaran moral merupakan bagaimana seseorang dapat membuat keputusan apakah yang dilakukannya itu sesuatu yang baik atau buruk. Hal ini berarti bahwa penalaran moral sebagai suatu alasan atau pertimbangan orang untuk menganggap sesuatu yang dikerjakannya itu dianggap baik atau buruk. Penalaran moral berkembang berkelanjutan sesuai urutan tahapannya. Untuk itulah anak selalu membutuhkan bimbingan dari orang tua, guru atau sekelilingnya agar mereka selalu bergerak secara matang sesuai dengan tingkatan penalaran. Jika anak sudah terlanjur melanggar hukum maka yang perlu ditindaklanjuti adalah melakukan penegakan hukum, menelaah sampai dimana pelanggaran hukum yang anak lakukan dan mendampingi anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dan menjaga hak-haknya sehingga bisa dilakukan suatu upaya hukum yang bisa berupa restorative justice atau diversi. PKM ini dilaksanakan di SMK (STM) Sasmita Jaya Pamulang Tangerang Selatan, dimana yang merupakan permasalahan di SMK ini adalah siswa STM terkadang diberikan stigma negatif yakni sebagai anak yang berperilaku nakal yang bisa merugikan diri sendiri maupun pihak lain atau bahkan bisa ke arah pelanggaran hukum. Dengan dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertema Penalaran Moral dan Penegakan Hukum dalam Mencegah Kenakalan Remaja diharapkan bisa membina siswa STM sehingga memiliki penalaran yang benar dan tidak melakukan kenakalan atau bahkan pelanggaran hukum. Setelah pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dibuat suatu luaran berupa jurnal dan dilakukan deseminasi.

Kata kunci : Penalaran, Penegakan Hukum, Kenakalan Remaja

### ABSTRACT

*Remaja are constantly influenced by their social environment, surroundings, and behaviors, which can lead either towards positive achievements or delinquent activities that eventually violate the law. Adolescents are viewed as a transitional stage between childhood and adulthood. In this phase, adolescents may exhibit disruptive behavior or engage in problematic activities. Hence, it's essential for adolescents to understand the importance of moral reasoning in preventing delinquency. Moral reasoning involves the process of individuals making decisions about whether their actions are right or wrong. It signifies that moral reasoning serves as a rationale or consideration for individuals to assess whether their actions are deemed good or bad. Moral reasoning progresses through various stages of development. Therefore, adolescents constantly require guidance from parents, teachers, or their environment to maturely navigate through these stages of reasoning. If an adolescent has already violated the law, it's imperative to enforce legal consequences, examine the extent of the violation, and provide support as they navigate through the legal system while safeguarding their rights, which may involve restorative justice or diversionary measures. This community service program is conducted at Sasmita Jaya Vocational High School in Pamulang, South Tangerang. The issue addressed in this vocational school is that STM students are sometimes stigmatized*

as troublemakers, which may lead to self-harm, harm to others, or even criminal behavior. By implementing a Community Service program themed "Moral Reasoning and Law Enforcement in Preventing Adolescent Delinquency," the aim is to guide STM students to develop proper reasoning and refrain from delinquent or criminal behavior. Following the implementation of this Community Service program, the outcomes will be documented in a journal and disseminated accordingly.

Keywords: Moral Reasoning, Law Enforcement, Adolescent Delinquency.

## PENDAHULUAN

SMK SASMITA JAYA Pamulang Tangerang Selatan berlokasi di Jalan Surya Kencana No.2 Pamulang Barat, bersebelahan dengan Universitas Pamulang Kampus Pusat. Lokasi ini berdekatan dengan Kator Polsek Pamulang dan berada ditengah keramaian kota Pamulang yang terdapat banyak Pertokoan dan layanan publik lainnya serta terdapat kafe-kafe dan tempat wisata kuliner lainnya. Dengan posisinya yang strategis dan fasilitas yang memadai, STM Sasmita Jaya banyak diminati oleh masyarakat untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah di sana. Pada tahun 2018, STM Sasmita Jaya Pamulang, ramai diberitakan di Sosialmedia bahwa siswanya terlibat tawuran dengan sekolah lain dan akibatnya, salah satu siswa SMK Sasmita Jaya, MK (17) meninggal. Sementara Riko (17) dari SMK Sasmita Jaya dan Artur (18) dari SMK Averuz mengalami luka akibat senjata tajam (<https://news.republika.co.id/berita/phjqco335/siswa-janjian-tawuran-di-instagram>).

Seperti yang diketahui bahwa masa remaja merupakan salah satu bagian dari periode kehidupan manusia. Dalam periode ini, remaja mengalami proses peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang seringkali disebut juga sebagai masa pubertasi. Proses perubahan ini sering menjadi momen menegangkan bagi kedua orang tuanya karena anak mengalami proses perubahan secara maturasi biologis hingga maturasi psikologis. Sebenarnya proses ini sangat alami dalam pencapaian identitas dirinya secara utuh yang dialami oleh setiap orang.

Menurut pendapat Syamsu Yusuf, fase remaja dipandang sebagai segmen perkembangan individu yang sangat penting, diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu bereproduksi,[1] dan menurut American Psychological Association, pada masa remaja seseorang memasuki pubertas dengan ditandai perubahan fisik, percepatan pertumbuhan dan pematangan seksual.[2]

Dalam Islam menurut Rosleny Marliani, telah mengisyaratkan adanya perkembangan

(pubertas) tersebut. Perubahan hormonal selama pubertas membuat dorongan seksual meningkat sehingga diperlukan tanggung jawab untuk mengelola seksualitas yang dimiliki anak. Islam tidak membahas secara langsung mengenai masa ubertas karena istilah tersebut sudah menjadi satu makna dengan masa baliq. [3]

Sebagaimana firman Allah SWT di Al Quran dalam surah Ar-Rum (30), ayat 54, sebagai berikut:

*"Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia menciptakan yang Dia kehendaki, dan Dia Maha mengetahui, Maha Kuasa.*

F. J. Monks, dkk berpendapat sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas bagi anak remaja. Remaja tidak termasuk dalam golongan anak lagi namun tidak pula termasuk golongan orang dewasa. Posisi remaja berada di antara anak dan orang dewasa, yang masih belum mampu untuk menguasai fungsi-fungsi fisik maupun psikisnya. Ditinjau dari segi tersebut, remaja masih termasuk golongan anak-anak sehingga masih harus menemukan tempatnya dalam masyarakat. Pada umumnya, remaja masih belajar di sekolah menengah atau perguruan tinggi. Walaupun mereka bekerja, biasanya hanya mengerjakan pekerjaan paruh waktu yang sifatnya bukan sebagai pekerjaan tetap.[4] Mampu mengontrol atau mengendalikan perasaan mereka, bagian yang dituntut juga bagi remaja dalam proses perkembangan kematangan emosi mereka. Namun hal ini tidak berarti seorang remaja harus mengendalikan semua gejolak emosi yang muncul, setidaknya mereka bisa memahami dan menguasai emosinya sehingga mampu mencapai kondisi emosional yang adaptif. Remaja yang memperlihatkan kontrol emosi baik biasanya mempunyai kapasitas perilaku yang dapat menangani kemarahannya. Temuan penelitian

memperlihatkan, remaja awal cenderung menampilkan bentuk kemarahan yang lebih negatif dari pada remaja akhir dalam mengontrol kemarahannya. [5]

Remaja dapat dianggap sebagai masa krusial bagi perkembangan individu karena dalam masa ini seseorang mengalami transisi biologis, kognitif, maupun sosial yang mengakibatkan seseorang tersebut mulai mencari-cari identitasnya.[6] Biasanya sumber masalahnya ditunjukkan pada sikap mereka yang memberontak sebagai alasan penitikberatkan pencarian identitas diri. Perasaan anak yang masih labil menentukan apa yang diinginkannya, belum menemukan dan menentukan tentang identitasnya sehingga mereka cenderung memberontak karena ingin dianggap dewasa atau terlihat bersikap dewasa. Apalagi bila kemudian sikap orangtua yang 'memaksa' anaknya untuk berperilaku atau berpikir seperti yang orang tua inginkan sehingga terkadang jiwa exploration anak banyak dibatasi oleh orang tuanya, menyebabkan sikap memberontak anak menjadi lebih dramatis. Tentu hal ini akan sangat berbahaya dan mengejutkan bagi kedua orangtuanya.

Di zaman globalisasi ini dengan berkembang pesatnya teknologi serta media sosial, justru semakin menambah tindakan delikueni remaja yang makin meningkat dan lebih variatif. Banyak faktor penyebab delikueni pada remaja, baik dari dalam dirinya sendiri (faktor internal) maupun lingkungan luar (faktor eksternal). Delikueni remaja merupakan gejala sosial yang terjadi pada masyarakat umum, sangat berdampak pada kehidupannya di keluarga, masyarakat atau bahkan dapat dikucilkan teman-teman sebayanya bila tidak segera diantisipasi. Hal ini kemudian dapat menyebabkan lemahnya rasa percaya diri pada remaja atau bahkan menjadi tidak punya tujuan hidup yang positif dan berpotensi membahayakan diri lebih jauh.

Menurut Elizabeth B. Hurlock, masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.[7] Sedangkan menurut Saba Hashmi, masa remaja sebagai masa perubahan dari ketidakmatangan masa anak-anak ke proses pendewasaan meskipun tidak ada satu peristiwa atau usia batas yang menunjukkan berakhirnya masa anak - anak. Para ahli berpendapat bahwa proses berubahnya dari masa anak-anak ke masa remaja terdiri dari seperangkat transisi yang bersifat biologis,

kognitif, sosial dan emosional yang bisa berkeaja dalam diri mereka. Usia ini disebut masa remaja atau pubertas yang terjadi di antara usia 10 dan 20 tahun, dan dikategorikan secara luas menjadi 3 (tiga) tahap, sebagai berikut : [8]

1. Remaja awal (usia 12 sampai 14 tahun): Anak belum matang namun dirinya tidak lagi menjadi seorang anak. Pada tahap ini perubahan fisik merupakan sumber iritasi konstan.
2. Remaja menengah (usia 14 sampai 17 tahun): Ditandai dengan perubahan emosi. Perkembangan kematangan mental kognitif di usia dini biasanya terjadi terlebih dulu pada anak perempuan daripada laki-laki.
3. Remaja akhir (usia 17 sampai 19 tahun): Pada tahap ini akhirnya remaja mendekati kedewasaan untuk memiliki identitas diri yang lebih stabil. Mereka juga lebih waspada terhadap rasa aman, kenyamanan dan kemandirian.

### **Ciri-Ciri Psikologis Remaja**

Secara psikologis, bukan hanya tercapainya usia tertentu dalam proses kedewasaan tersebut, misalnya dalam ilmu hukum. Akan tetapi, keadaan seseorang dengan ciri-ciri psikologis tertentu. Menurut G.W Allport, dalam Sarlito W. Sarwono (2011) ciri - ciri psikologis tersebut, diantaranya : [9]

1. Pemekaran diri sendiri (extension of the self), yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk menganggap orang atau hal lain sebagai bagian dari dirinya sendiri juga. Perasaan egoism (mementingkan diri sendiri) berkurang, sebaliknya tumbuh perasaan ikut memiliki. Salah satu tanda yang khas adalah tumbuhnya kemampuan untuk mencintai orang lain dan alam sekitarnya. Kemampuan untuk menenggang rasa dengan orang yang dicintainya, untuk ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh orang - orang yang dicintainya itu menunjukkan adanya tanda-tanda kepribadian yang dewasa (mature personality).
2. Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif (self objectivication) yang ditandai dengan kemampuan untuk mempunyai wawasan tentang diri sendiri (self insight) dan kemampuan untuk menangkap humor (sense of humor) termasuk yang menjadikan dirinya sebagai sasaran.
3. Memiliki falsafah hidup tertentu (unifying philosophy of life). Hal ini dapat dilakukan tanpa perlu merumuskannya dan

mengucapkannya dalam kata – kata.

Orang yang dewasa tahu dengan tepat tempatnya dalam kerangka susunan objek - objek lain dan manusia - manusia lain di dunia. Ia tahu kedudukannya dalam masyarakat, ia paham bagaimana seharusnya ia bertingkah laku dalam kedudukan tersebut, dan ia berusaha mencari jalannya sendiri menuju sasaran yang ia tetapkan sendiri. Orang seperti ini tidak lagi mudah terpengaruh dan pendapat - pendapat serta sikap - sikapnya cukup jelas dan tegas.

### **Perkembangan Penalaran Moral Pada Remaja**

Pada kenyataan di zaman modern ini, moralitas generasi muda mengalami penurunan akhlak. Pemberitaan mengenai isu - isu pelanggaran moral di kalangan remaja banyak terjadi. Seseorang bisa dikatakan bermoral bila dalam dirinya memiliki kesadaran moral. Dalam arti, dirinya dapat menilai hal - hal yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta segala sesuatu yang dianggap etis dan tidak etis. Selain itu, yang perlu juga dipahami bahwa orang yang bermoral dengan sendirinya akan dapat ternilai dari penalaran moralnya dengan perilakunya sesuai dengan etika, sehingga adanya kesatuan antara penalaran moral itu sendiri dengan perilaku moralnya.

Menurut R. R Hook, dalam Tatik Mukhoyyaroh bahwa moral didefinisikan sebagai sikap dan keyakinan yang dimiliki seseorang untuk membantu orang tersebut memutuskan benar atau salah. [10] Sedangkan menurut pandangan K. Bertens, dalam Oktavia Ruthdian Setiawati, et al. menjelaskan moral sebagai nilai – nilai dan norma – norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Moralitas secara umum dikaitkan dengan nilai – nilai kemanusiaan dan berhubungan dengan perilaku yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dalam menilai suatu perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan, pertimbangan atau pemikiran yang mendasari terjadinya penilaian moral itu merupakan hal yang patut untuk diperhatikan.[11]

Perilaku moral seseorang dapat dinilai memiliki nilai moral jika perilaku tersebut dilakukan secara sadar dan atas keinginan sendiri serta bersumber dari penalaran moral yang berasal dari dirinya sendiri. Lebih lanjut Lawrence Kohlberg menjelaskan bahwa penalaran atau pemikiran moral merupakan faktor penentu yang melahirkan perilaku moral. Oleh karena itu, untuk menemukan perilaku moral yang sebenarnya dapat ditelusuri melalui penalarannya. Jadi perilaku moral yang

benar tidak hanya dilihat dari perilaku moral yang tampak, tetapi lebih dilihat pada penalaran moral yang mendasari keputusan perilaku moral itu dilakukan. [12]

Moral bukan bagian dari “perlengkapan standard” pada saat seseorang dilahirkan karena seseorang dilahirkan tanpa moral. Faktor lingkungan dikatakan sebagai salah satu yang mempengaruhi moral seseorang. Ketika di usia remaja, seseorang sudah mulai mengembangkan nilai – nilai moral sebagai hasil dari pengalaman – pengalaman yang diperolehnya di lingkungan sekitar, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, atau hubungan dengan teman sebayanya. Nilai ini kemudian akan menetap dan mempengaruhi tingkah lakunya dan sebagian lagi akan mengalami perubahan akibat pengaruh lingkungan dan nilai – nilai moral yang berlaku di lingkungan sekitarnya.[13]

David Moshman, dalam Oktavia Ruthdian Setiawati, et al. menyatakan penalaran moral bergantung pada konseptualnya, merefleksikan struktur dan konten dari penalaran seseorang mengenai dilema-dilema hipotesis atau dilema-dilema dari kehidupan nyata tentang alasan seseorang diberikan terhadap keputusan moralnya. Sedangkan menurut Lawrence Kohlberg, penalaran moral yaitu segala hal yang dipikirkan seseorang mengenai baik buruk atau benar salah. Penalaran moral bukanlah merupakan jawaban dari pertanyaan “apa yang baik atau apa yang buruk” tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan “mengapa atau bagaimana seseorang sampai pada keputusan bahwa sesuatu itu dianggap baik atau buruk”.

Setelah mempertimbangkan latar belakang yang ada Tim pelaksana PKM merumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimakah cara mencegah Delikueni Remaja dengan menggunakan Penalaran Moral?.
2. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Kenakalan Anak?

### **METODE PELAKSANAAN**

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah pendidikan dan penyadaran dengan memberikan penjelasan tentang psikologi yang berkaitan dengan remaja dan mengapa remaja menjadi cenderung melakukan suatu kenakalan. Selanjutnya di bidang hukum diberikan pengertian akan dampak kenakalan remaja dan konsekwensinya terhadap pelaku. Pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman

kepada para siswa-siswi SMK/STM Sasmita Jaya bahwa anak remaja yang secara psikologis belum matang dalam bafikir dan melakukan penalaran terhadap apa yang dilakukan maka perlu diberikan pemahaman bagaimana penalaran moral untuk mencegah kenakalan remaja. Jika perilaku kenakalan oleh anak itu terjadi dan menimbulkan suatu kasus hukum pidana, maka pelaku akan menerima konsekwensinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun demikian jika pelaku kenakalan remaja itu terlanjur terjerumus dalam suatu tindak pidana maka perlu dilakukan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan bentuk pendampingan yang dapat dilaksanakan oleh pendamping anak. Karena penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pembedanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi demikian di Indonesia disebut pemasyarakatan.

Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, perkosaan, dan sebagainya. Kondisi sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemenuhan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan maupun gengsi. Dalam kondisi demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan dalam pemberian kasih sayang, bimbingan, perkembangan sikap dan perilaku serta pengawasan orang tua.

Anak yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian secara fisik, mental maupun sosial, sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangan (*consideran*) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan, bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik menyangkut hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidananya.

Secara psikologis, perlindungan terhadap anak dengan tujuan memberikan perlindungan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan. Atas dasar hal tersebut, maka perlu adanya hukum yang melandasi sebagai pedoman dan sasaran tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan serta tindakan yang diambil terhadap anak. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.

Pandangan dari sudut politik kriminal, tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Setidaknya perumusan pidana dalam undang-undang yang kurang tepat dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas (faktor kriminogen). Penerapan hukum pidana untuk menanggulangi anak nakal sampai saat ini belum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap menurunnya tingkat kenakalan anak di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini kenakalan anak banyak terjadi di masyarakat.

Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan ini, diharapkan ada kesadaran siswa-siswi SMK/STM Sasmita Jaya untuk mempertimbangkan segala perilaku yang kearah negatif dan mempunyai penalaran yang lebih baik sehingga tidak mudah tersulut emosinya dan tidak mudah untuk dipropokasi pihak-pihak luar yang tidak bertanggungjawab. Selain itu kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan dan dialog interaktif. Model ini digunakan agar siswa-siswi SMK/STM

Sasmita Jaya tidak merasa digurui sehingga hasilnya diharapkan efektif.

Pihak sekolah sangat baik dalam memberikan tanggapan dan pelayanan dan akan menyediakan ruangan serta mendukung adanya program PKM yang dilaksanakan di Sekolah SMK/STM Sasmita Jaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pencegahan Delikueni Remaja Dengan Penalaran Moral

Tugas perkembangan masa remaja sebenarnya terfokus pada usaha untuk meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan yang melekat pada dirinya serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa.[14] Seperti yang dikemukakan oleh Andi Mappiare, dalam Desiani Maentingsih yang mengatakan sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku dan harapan sosial yang baru namun meskipun emosi remaja seringkali sangat kuat dan tidak terkendali tetapi pada umumnya dari tahun ketahun terjadi perbaikan perilaku emosional. [15]

Oleh karena itu, remaja sering diidentikkan dengan tingkah sembrono. Sebagai contoh, mereka mungkin tahu bahwa sekolah itu penting, tetapi untuk belajar saja banyak sekali halangan dan pengalihannya. Hal ini mungkin karena otak mereka belum cukup berkembang untuk menilai dengan tepat seberapa besar hal yang dipertaruhkan. Pola pikir ini berbanding lurus dengan tingkah mereka yang sembrono dan bertindak semaunya. Sebaliknya, orang dewasa pada umumnya lebih bisa membaca situasi dan tahu kapan memberi waktu ekstra atau fokus lebih untuk menyelesaikan persoalan.[16]

Masa-masa di mana remaja memberontak, merupakan suatu proses alamiah yang banyak dilalui seorang anak menuju masa kedewasaan. Tak jarang, ini menjadi beban tersendiri bagi orangtua yang mengharapkan anak mereka menjadi penurut dan tidak berulah.[17] Menurut Stanley Hall, dalam Sarlito W. Sarwono, masa remaja merupakan masa "strum und drang" (topan dan badai), masa yang mencerminkan kebudayaan modern yang penuh gejolak dan emosi yang muncul karena adanya pertentangan nilai – nilai. [18] Kondisi remaja yang dalam proses penuh gejolak dan emosi yang menggebu – gebu ini memang seringkali membuat orang tua harus banyak belajar menahan diri bersabar dalam mendidiknya karena dalam tahap ini remaja

juga berupaya menemukan jati diri / identitas dirinya. Reaksi orang – orang disekitarnya menjadi pengalaman bagi remaja untuk menentukan tindakan selanjutnya kelak.

Sebenarnya karakter remaja adalah yang kadang "memberontak" dalam situasi tertentu terhadap keinginan atau harapan orang tua, bukanlah karakter yang selalu bersifat negatif. Sifat ini memang cenderung orang dewasa menilai remaja ini mengambil risiko, namun mungkin sebenarnya individu remaja ini adalah seorang "independen" yang memiliki tingkat energi dan kepercayaan yang tinggi, dan akhirnya mereka merasa dapat mengendalikan hidup mereka sendiri. [18] Dilain pihak Elizabeth J. Albertsen, dkk. dalam Selamat Riyadi mengemukakan hal yang berbeda bahwa agama justru dapat mempengaruhi munculnya perasaan berdosa yang mengakibatkan munculnya perasaan berdosa yang menyebabkan perilaku maladaptive, yaitu kesalahan dalam hubungan yang bersifat interpersonal.[19]

Untuk itulah seorang remaja perlu sekali memahami dan memikirkan secara matang semua perilakunya secara moral, dan juga berkomitmen religius yang terpancarkan pada tingkah lakunya sehari – hari, baik di dalam keluarganya, kehidupan sosial masyarakatnya dan dengan teman sebayanya. Remaja sebagai generasi penerus bangsa, kader masyarakat dan kader keluarga seharusnya memiliki identitas positif sebagai sumber insani bagi pembangunan negaranya. Namun disisi lain, pada kenyataannya sebagian remaja justru berbuat bertolak belakang, terjebak dengan pergaulan yang menjadi tersesat bahkan tidak sedikit yang menjurus kepada perbuatan kriminal.

Delikueni remaja sebagai suatu masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Pola perilaku anak yang menyimpang dapat disebabkan oleh pendidikan keluarga yang tidak bisa memberikan kasih sayang. Sikap hidup orang tua yang penuh kekerasan memberikan pengalaman hidup bagi anak dan sewaktu-waktu dapat direproduksi dan direfleksikan dalam kehidupan anak di luar keluarganya seperti bentuk perilaku jahat atau biasa disebut *delinquency*. [20] Menurut Joseph Murray & David P. Farrington, perilaku delikueni merupakan gejala gangguan perilaku yang melanggar yang tidak sesuai aturan yang dilakukan secara berulang – ulang dan terus menerus oleh remaja. Tindakan penyimpangan ini, diantaranya meliputi tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti pencurian, perampokan,

perampokan, kekerasan, vandalisme, dan penggunaan narkoba.[21]

Elizabeth B. Hurlock menjelaskan juga bahwa delikueni remaja merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, tindakan tersebut dapat membuat seorang individu yang melakukannya masuk penjara. [22] Kenakalan remaja juga dilihat sebagai gejala sosial sebagian dapat diamati serta diukur kuantitas dan kualitas kejahatannya, namun sebagian lagi tidak bisa diamati dan tetap tersembunyi hanya dirasakan dampaknya. Dalam kondisi dinamis, gejala kenakalan remaja merupakan gejala yang terus menerus berkembang, berlangsung secara progresif sejajar dengan perkembangan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi.[23]

Beberapa ciri kepribadian yang tampak menonjol pada remaja delinkuen menurut J. C. Cole & P. L. Rice, dalam Singgih Dirga Gunarsa & Yulia Singgih Dirga Gunarsa, diantaranya bersikap menolak (*resentful*), bermusuhan (*hostile*), penuh curiga, tidak konvensional (*unconventional*), tertuju pada diri sendiri (*self-centered*), tidak stabilnya emosi, mudah dipengaruhi, extrovert, dan suka bertindak dengan tujuan merusak atau menghancurkan sesuatu. Banyak remaja delinkuen juga impulsif dan *excitable*. Mereka memiliki tingkat perkembangan moral yang rendah dan nilai-nilai yang menyimpang. Para delinkuen juga menyukai aktivitas bagi mereka penuh tantangan (*adventurous*) akan tetapi tidak menyukai kompetisi.[24] Bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Haditono, dalam F. J. Monks, dkk. bahwa motif melakukan tingkah laku nakal adalah pertama, paling banyak mengikuti ajakan teman. Kedua, usaha mencapai keinginan (emosi yang tidak terkontrol), dan ketiga adalah mencari pelarian karena keadaan rumah yang tidak menyenangkan atau kurang kasih sayang. [25]

## Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak

Setiap masyarakat mempunyai norma, norma berarti anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Tiap masyarakat menghendaki norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut dipatuhi, akan tetapi tidak semua bisa dan mampu serta mau mematuhi norma tersebut. Agar normanya dipatuhi maka masyarakat mengadakan sanksi yang bersifat negatif bagi mereka yang berperilaku menyimpang dari norma dan memberikan sanksi yang bersifat positif bagi mereka yang mentaati norma. Disamping itu ada sanksi yang bersifat formil yang dirumuskan lebih pasti dalam perundang-

undangan dan sanksi yang bersifat informal, yaitu sanksi yang tidak dirumuskan secara pasti dalam undang-undang.

Sebagian dari norma adalah norma hukum. Disebut sebagai norma hukum apabila masyarakat dengan aparat perlengkapannya dapat memaksakan berlakunya norma tersebut. Norma hukum ini akan menjadi atur hukum, jika sudah berbentuk suatu rumusan tertentu, yang membedakan hukum pidana dari hukum lain adalah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang bersifat negatif, oleh karena itu hukum pidana sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana baru diterapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidier.

Pidana merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap "hati nurani bersama" atau *collective conscience*. Oleh sebab itu hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian filosofi pembedaan yang dikembangkan dalam Konsep KUHP tidak semata-mata ditujukan pada bagaimana memperlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh mana pembedaan dapat memberikan perlindungan, baik bagi pelaku maupun korban. Pada akhirnya pembedaan yang dijatuhkan dapat menciptakan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep pembedaan demikian berpijak dari filosofi pembedaan yang berdasarkan pada falsafah restorat

Berdasarkan instrumen internasional yang mengatur masalah perilaku delikueni anak, dilihat dari jenis-jenis perilaku delikueni anak dapat dikategorikan ke dalam *criminal offence* dan *status offence*. *Criminal offence* adalah perilaku delikueni anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa, sedang *status offence* adalah perilaku delikueni anak yang erat kaitannya dengan statusnya sebagai anak, perilaku-perilaku tersebut pada umumnya tidak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa. Sebagai contoh pergi meninggalkan rumah tanpa izin orang tua,

membolos sekolah, melawan orang tua, mengonsumsi minuman beralkohol dll. Namun secara hakiki perilaku delikueni anak hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial.

Berdasar hal tersebut maka tidak tepat apabila tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa. Pada umumnya pemidanaan hanya dipandang sebagai pengobatan *simtomatik*, bukan *kausatif* yang bersifat personal bukan struktural/fungsional. Pengobatan dengan pidana sangat terbatas dan bersifat *pragmentair*, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat. Efek preventif dan upaya penyembuhan lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan, bukan untuk mencegah agar kejahatan secara struktural tidak terjadi. Pidana yang dijatuhkan bersifat kontradiktif/paradoks dan berdampak negatif terhadap pelaku. Oleh karena itu tidak heran apabila penggunaan hukum pidana sampai saat ini selalu mendapat kritikan bahkan kecaman, termasuk munculnya pandangan radikal yang menentang hukum pidana sebagaimana dipropagandakan kaum abolisionis.

Tujuan pemidanaan tersebut akan lebih berbahaya apabila yang menjadi objek adalah seorang anak yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa. Bahkan Konvensi Hak-hak Anak secara tegas menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.

## KESIMPULAN

Pihak sekolah sangat baik dalam memberikan tanggapan dan pelayanan dan akan menyediakan ruangan serta mendukung adanya program PKM yang dilaksanakan di Sekolah SMK/STM Sasmita Jaya.

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah pendidikan dan penyadaran dengan memberikan penjelasan tentang psikologi yang berkaitan dengan remaja dan mengapa remaja menjadi cenderung melakukan suatu kenakalan.

Selanjutnya di bidang hukum diberikan pengertian akan dampak kenakalan remaja dan konsekwensinya terhadap pelaku.

Pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa-siswi SMK/STM Sasmita Jaya bahwa anak remaja yang secara psikologis belum matang dalam befikir dan melakukan penalaran terhadap apa yang dilakukan maka perlu diberikan pemahaman bagaimana penalaran moral untuk mencegah kenakalan remaja. Jika perilaku kenakalan oleh anak itu terjadi dan menimbulkan suatu kasus hukum pidana, maka pelaku akan menerima konsekwensinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan dan dialog interaktif. Model ini digunakan agar siswa-siswi SMK/STM Sasmita Jaya tidak merasa digurui sehingga hasilnya diharapkan efektif.

Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan ini, diharapkan:

1. Siswa-siswi SMK/STM Sasmita Jaya memiliki kesadaran untuk mempertimbangkan segala perilaku yang semula kearah negatif menjadi arah yang positif.
2. Siswa-siswi SMK/STM Sasmita Jaya memiliki penalaran yang lebih baik sehingga tidak mudah tersulut emosinya dan tidak mudah untuk dipropokasi pihak-pihak luar yang tidak bertanggungjawab.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Atas kegiatan PKM yang telah selesai dengan baik, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Pranoto, S.E., M.M., selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya.
2. Bapak Dr. Susanto, S.H., M.M., M.H., selaku Ketua LPPM Universitas Pamulang.
3. Ibu Siti Zubaidah, S.E., S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya II.
4. Jajaran Staf, Guru dan Tenaga Pendidik SMK Sasmita Jaya II yang tidak bias kami sebutkan satu persatu.
5. Jajaran Dosen Universitas Pamulang yang bersama-sama melaksanakan PKM di SMK Sasmita Jaya II.
6. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, yang telah membantu kelancaran pelaksanaan PKM di SMK Sasmita Jaya II



## DAFTAR PUSTAKA

1. Syamsu Yusuf, Psikologi Anak dan Remaja (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 184.
2. American Psychological Association, Developing Adolescents : A Reference for Professionals - Guindances Book. (Washington, USA : The American Psychological Association, Washington, USA, 2002), h. 7.
3. Rosleny Marlioni, Psikologi Perkembangan (Bandung : Pustaka Setia, Cetakan ke 1, 2015), h. 162 – 163.
4. F.J. Monks, dkk, Psikologi Perkembangan : Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya. Judul Asli : Ontwikkelings Psychologie – Inleiding tot de Verschillende Deelgebieden (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Cetakan Keduabelas, 1999), h. 259.
5. Radhitia Paramitasari & Ilham Nur Alfian, “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Kecenderungan Memaafkan Pada Remaja Akhir”, dalam Jurnal Psikologi dan Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, Volume 1, Nomor 2 (Juni 2012) ; H. 1 – 7.
6. Novia Dwi Rahmaningsih & Wisjnu Martani, “Dinamika Konsep Diri pada Remaja Perempuan Pembaca Teenlit”, dalam Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Volume 41, Nomor. 2 (Desember 2014) ; H. 179 – 189.
7. Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Terjm. bahasa Isti Widayanti & Sudjarwo, Judul Asli : Development Psychology : A Life- Span Approach (Jakarta : Erlangga, 1999), h. 206.
8. Saba Hashmi, “Adolescence: An Age of Storm and Stress”, in Journal of Review of Arts and Humanities, Volume 2 No. 1 (June 2013) ; H. 19 – 33.
9. Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, h. 81 - 82.
10. Tatik Mukhoyyaroh, “Penalaran Moral Remaja Perempuan Ditinjau Dari Konformitas dan Lingkungan Tempat Tinggal”, dalam *Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 03, Nomor 01 (2012) ; h. 355 – 366.
11. Oktavia Ruthdian Setiawati, Hardjono & Nugraha Arif Karyanta, “Perbedaan Tingkat Perkembangan Penalaran Moral Ditinjau Dari Status Identitas Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Angkatan 2012” ; h. 227 – 238.
12. Radhitia Paramitasari & Ilham Nur Alfian, “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Kecenderungan Memaafkan Pada Remaja Akhir” ; h. 1 – 7..
13. Desiani Maentiningsih, “Hubungan antara secure attachment dengan motivasi berprestasi pada remaja”, Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma (Maret 2008).
14. Resa Eka Ayu Sartika, “Anda Benar, Otak Remaja Tidak Bisa Bedakan Mana yang Penting dan Tidak”, <http://sains.kompas.com/read/2017/12/05/115410623/anda-benar-otak-remaja-tidak-bisa-bedakan-mana-yang-penting-dan-tidak>. (05/12/2017, 11:54).
15. Novita Joseph, “Berbagai Penyebab Remaja Memberontak, Berdasarkan Usianya”, Artikel. <https://helohehat.com/parenting/tips-parenting/penyebab-usia-remaja-memberontak/>.
16. Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja (Jakarta : Rajagrafindo Persada, Edisi Revisi, Cetakan ke 14, 2011), h. 29.
17. Saba Hashmi, “Adolescence: An Age of Storm and Stress” ; h. 19 – 33.
18. Selamat Riyadi, Religiusitas dan Perilaku Kesehatan (Tangerang Selatan : Cinta Buku Media, Cetakan ke 2, 2016), h. 13.
19. Herlina Yustati, Religiusitas dan Konsumerisme Mahasiswa Muslim. Tangerang Selatan : Cinta Buku Media. Cetakan ke 1 (2014), h. 98.
20. Puji Lestari, “Fenomena Kenakalan Remaja di Indonesia”, dalam Jurnal Kajian Ilmiah Humanika, Volume 12, Nomor 1 (2012) ; h. 16 - 38.
21. Joseph Murray & David P. Farrington, “Risk Factor for Conduct Disorder and Delinquency”, in The Canadian Journal of Psychiatry. Volume 5, No. 10 (October 2010) ; h. 633 – 642.
22. Elizabeth Hurlock, Psikologi Perkembangan. Judul Asli : Developmental Psychology (Jakarta : Erlangga, 2002), h. 209.
23. Puji Lestari, “Fenomena Kenakalan Remaja di Indonesia” ; h. 16 - 38.
24. Singgih Dirga Gunarsa & Yulia Singgih Dirga Gunarsa, Dari Anak Sampai Lanjut Usia - Bunga Rampai Psikologi Perkembangan (Jakarta : Gunung Mulia, 2009), h. 272.
25. F.J. Monks, dkk, Psikologi Perkembangan : Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya, h. 385.